



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (jualan), tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.N. Agus Hidayat, S.H., MM., CM., berkantor di Jalan Trikora Sowi, Kelurahan Sowi, RT 002 RW 007, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail nr.agushidayat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No. 18/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (supir), tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 5

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 02-01-2016 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat sebagai suami, di, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa selama hidup sebagai Suami Istri Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, damai dan tenteram, namun setelah pernikahan berjalan 1 tahun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak hidup berumah tangga hingga sekarang;
 - b. Tergugat tidak bisa berlaku sebagai Imam dalam Keluarganya, tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri lagi, sangat egois, tidak bisa menerima masukan dari Penggugat dan lebih membela Anaknya walaupun salah;
 - c. Tergugat bekerja sebagai supir di Manokwari sehingga waktunya lebih banyak diluar rumah dari pada bersama Penggugat sebagai Isterinya, sehingga sulit untuk berkomunikasi apalagi untuk menata rumah tangganya menuju Sakinah Mawwaddah Wa Rohmah;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat serasa tidak ada lagi kedamaian dan kenyamanan lagi, dan sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, dan pada puncaknya terjadi perkecokan yang tidak ada penyelesaiannya sehingga Penggugat terpaksa pergi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat pulang ke rumah sendiri di Jalur 3 Kampung Desay hingga saat ini dan akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya cukup alasan penggugat minta cerai dari Tergugat agar dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu Penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari dan Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat (Suweko bin Padmo Wijoyo) terhadap Penggugat (Misri binti Marsid) ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pada posita poin 7 (tujuh) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 benar;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf a tidak benar karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat semampu Tergugat, dan terakhir kali memberikan nafkah pada bulan Juli 2020;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf b tidak benar karena anak-anak Tergugat sudah besar semua dan tidak pernah ikut campur dengan urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat memang selalu memilih untuk diam;
4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf c benar, namun sekarang sudah berhenti dan memilih membuka usaha di rumah;
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 7 tidak benar karena tinggal bersama terakhir pada bulan Juli 2020 dan Tergugat masih berhubungan dengan Penggugat sampai pada bulan Juli 2020 tersebut;
6. Bahwa, Tergugat keberatan dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 2 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ayah tiri Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada Saksi;
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena jika Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah memperdulikan dan menjenguk Penggugat, sehingga Saksi sendiri selaku anak yang merawat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai supir di Manokwari dan jika pulang kerja Tergugat pulang ke rumahnya sendiri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak Penggugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung Saksi dan Tergugat adalah ayah tiri Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sering tidak tinggal serumah karena Penggugat dan Tergugat masing-masing punya rumah sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dari pernikahannya tersebut;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun belakangan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan nafkah dari Tergugat yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan akhir-akhir ini Penggugat sering jatuh sakit sementara Tergugat tidak pernah datang merawat ataupun menjenguk Penggugat ketika di rumah sakit;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai anak kandung Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak hidup berumah tangga hingga sekarang;
- Tergugat tidak bisa berlaku sebagai Imam dalam Keluarganya, tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri lagi, sangat egois, tidak bisa menerima masukan dari Penggugat dan lebih membela Anaknya walaupun salah;
- Tergugat bekerja sebagai supir di Manokwari sehingga waktunya lebih banyak diluar rumah dari pada bersama Penggugat sebagai Isterinya, sehingga sulit untuk berkomunikasi apalagi untuk menata rumah tangganya menuju Sakinah Mawwaddah Wa Rohmah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Kuasanya H.N. Agus Hidayat, S.H., MM., CM., Advokat yang berkantor di Jalan Trikora Sowi, Kelurahan Sowi, RT 002 RW 007, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email: nr.agushidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari nomor 18/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 5 Agustus 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Fathur Rahman, S.Sy selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 112/Pdt.G/2020/PA.Mw. tanggal 4 Juli 2020 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada angka 6 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 2 Januari 2016, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 5 (lima) gugatan Penggugat ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 2 Januari 2016, dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya:*

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*
"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan itikad baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Penggugat, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp150.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp256.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mw